



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON I**, NIK. 6404042204990005, tempat/tanggal lahir Bulukumba, 22 April 1999, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 4 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

**PEMOHON II**, NIK. 7308267112040003, tempat/tanggal lahir Libureng, 31 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 4 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----



Hal. 1 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Februari 2020 di Desa Binai yang akad nikahnya dilaksanakan menurut agama Islam;-----
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardi yang pada saat ijab kabul menyerahkan kepada imam masjid Desa Binai yang bernama Ikhsan Dahri dan dinikahkan oleh imam masjid Desa Binai yang bernama Ikhsan Dahri;-----
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Anas dan Najamuddin dan akad nikah tersebut juga disaksikan oleh tamu undangan lainnya;-----
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
5. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;-----
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fadlan Maulana yang lahir pada tanggal 4 Februari 2021;-----
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 di Desa Binai;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Hal. 2 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;--

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

**A. Surat :-----**

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asman Omar, NIK 6404042204990005 tertanggal 10 Oktober 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404040104130005 tertanggal 30 April 2019 kepala keluarga atas nama Omar Jainuddin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308260706160001 tertanggal 7 Juni 2016 kepala keluarga atas nama Ardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

**B. Saksi :-----**

1. Omar Jainuddin bin Jainuddin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Trans RT.06 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Binai pada tanggal 23 Februari 2020 menurut agama Islam



Hal. 3 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse



karena keduanya beragama Islam dan Saksi hadir saat akad nikah dan mendengar ijab kabulnya;-----

- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda, serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ardi;-----
  - Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama Anas dan Najamuddin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
  - Bahwa saat akad nikah Pemohon I berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun;-----
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadlan Maulana;-----
2. Abd. Rahman bin Baba, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Camp Perusahaan PT. Prima Bahagia Permai, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:--
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I;-----
  - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di PT. PBP, Desa Binai pada tanggal 23 Februari 2020 menurut agama Islam karena keduanya beragama Islam dan Saksi hadir saat akad nikah dan mendengar ijab kabulnya;-----
  - Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda, serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ardi;-----



Hal. 4 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse



- Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama Anas dan Najamuddin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadlan Maulana;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 di Desa Binai dengan mendalilkan yang pada pokoknya :-----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah ayah kandung



Hal. 5 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse





Pemohon I bernama Ardi, dan saksi nikah bernama Anas dan Najamuddin serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
3. Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;-----
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tidak mempunyai buku nikah;-----
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadlan Maulana;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3) dan 2 (dua) orang saksi bernama Omar Jainuddin bin Jainuddin dan Abd. Rahman bin Baba;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Asman Omar, lahir di Bulukumba, pada tanggal 22 April 1999, beragama Islam, status perkawinan adalah belum kawin dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Omar Jainuddin dan Bau dan beralamat di RT.008/RW.004 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 menerangkan bahwa Asnidar, lahir di Libureng pada tanggal 31 Desember 2004, beragama Islam, status perkawinan adalah belum kawin dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Ardi dan Lina. Dan beralamat di Libureng RT.002/RW.003 Kelurahan Selli,



Hal. 6 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Februari 2020 menurut agama Islam di PT. PBP, Desa Binai;-----
- Sebelum akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Pemohon I tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dengan Pemohon II, serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ardi;-----
- Dua orang saksi nikah dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Anas dan Najamuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadlan Maulana;-----

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah ayah kandung dan paman Pemohon I serta saksi-saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Keterangan tersebut relevan dengan dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) sampai 7 (tujuh). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Omar Jainuddin bin Jainuddin mengenai Pemohon I berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun saat akad nikah bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2 yang menunjukkan bahwa Pemohon



Hal. 7 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ketika akad nikah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 berusia 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Omar Jainuddin bin Jainuddin mengenai Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun saat akad nikah dilaksanakan bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Rahman bin Baba yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah karena Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun. Keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan bukti P-3 yang menunjukkan bahwa ketika akad nikah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan pada tanggal 23 Februari 2020 dan pernikahan tersebut dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah karena Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;-----
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ardi dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Anas dan Najamuddin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut agama Islam;-----
4. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;-----
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadlan Maulana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;-----



Hal. 8 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :-----

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;-----
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;-----
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami dan calon istri telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan;-----
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :-----
  - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;-----
  - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;-----
  - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
  - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;-----
  - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;-----
  - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;-----
  - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :-----



Hal. 9 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse



1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;-----
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا**

Artinya :-----

Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum dalam rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar syarat perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni usia Pemohon II yang masih di bawah 19 (sembilan belas) dan tidak pula kedua orang tua Pemohon II memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, meskipun rukun nikah menurut agama Islam terpenuhi. Selain itu, usia Pemohon II yang masih dibawah usia perkawinan yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan menjadi alasan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Dengan demikian secara normatif



Hal. 10 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut batal sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap :-----

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;-----
2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;-----
3. Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tuanya;-----

Dan oleh karena dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadlan Maulana, lahir pada tanggal 4 Februari 2021, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, batalnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak berlaku surut terhadap anak tersebut dan tidak memutus hubungan nasab antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Muhammad Fadlan Maulana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----



Hal. 11 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**



Hal. 12 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA. Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tse